



## PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO)

**Mona Zahroh**

*Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia  
Jl.Mojopahit, 666 B, Sidoarjo.  
monazahroh@gmail.com*

### ABSTRACT

*Zahroh, Mona. 2018. Influence Of Sunset Policy, Tax Amnesty, and Tax Sanction on Taxpayer Compliance Case Study in the West Sidoarjo Tax Service Office.*

*This thesis is not published Faculty of Economics and Business of Muhammadiyah University of Sidoarjo. The purpose of this study was to determine the effect of Sunset Policy, Tax Amnesty, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Case Study in the West Sidoarjo Tax Service Office. Sunset Policy, Tax Amnesty, and Tax Sanctions became the independent variables in this study, while Taxpayer Compliance became the dependent variable.*

*The population taken in this study is Taxpayers at the Primary Sidoarjo Tax Service Office as many as 68 respondents. The sampling technique used was purposive sampling from 73 questionnaires distributed, obtained 68 respondents who could be include in data processing. Data analysis in this study using multiple linear regression with the help of SPSS program (Statistical Program for Social Science) version 16 software to process questionnaire data.*

*The results showed that Sunset Policy has an influence on Taxpayer Compliance with a Significant value of 0,001, Tax Amnesty has an influence on Taxpayer Compliance with a significant value of 0,000, Tax Sanctions have an influence on Taxpayer Compliance with a significant value of 0,016.*

### ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 May 2020

Received in revised form 26

June 2020

Accepted 29 June 2020

Keywords:

sunset policy, tax amnesty, tax  
sanctions, taxpayer  
compliance

Click here and insert your abstract text.

© 2020 Hosting by Research Parks. All rights reserved.

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. [1]

Setiap Negara memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengenakan dan memungut pajak kepada warga negaranya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Negara. Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi suatu Negara, karena saat ini pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. [2]

Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 75% sumber pendapatan Negara dari pajak, sisanya dari kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia yang utama. (www.kemenkeu.go.id/apbn2016).

Tabel 1.1 Porsentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2011-2015

Tahun	Hibah	Bukan pajak	Pendapatan Pajak	Total
2011	5,253.90	331,472.00	873,874.00	1,210,599.90
2012	5,786.70	351,804.70	980,518.10	1,338,109.50
2013	6,832.50	354,751.90	1,077,306.70	1,438,891.10
2014	5,034.50	398,590.50	1,146,865.80	1,550,490.80
2015	3,311.90	269,075.40	1,489,255.50	1,761,642.80

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2016

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan Negara Indonesia adalah dari sektor pajak. Terbukti bahwa ketergantungan APBN Indonesia dari pajak sangat tinggi dari tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Tingginya penerimaan Negara dari sektor pajak membuat Negara semakin bergantung pada pajak, sehingga berbagai cara untuk terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh pemerintah.[3] Untuk meningkatkan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan kebijakan Sunset Policy untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tax amnesty atau pengampunan pajak dan pemerintah juga harus bisa memberikan ketegasan sanksi pajak agar wajib pajak mau membayar pajak . Sunset Policy adalah fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Konsep dari program sunset policy adalah Tax amnesty atau pengampunan pajak. Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) dimasa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. [4]

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. [5]

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan implementasi administrasi perpajakan modern. Hasil survey yang dilakukan oleh lembaga independen seperti masyarakat Transparansi Internasional memperlihatkan reformasi birokrasi Dirjen Pajak dinilai berhasil. Indikator keberhasilan reformasi birokrasi Dirjen Pajak tersebut adalah mengurangi persepsi negatif masyarakat terhadap institusi perpajakan, penilaian positif atas pelayanan dari masyarakat wajib pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dalam sejarah perpajakan nasional dan secara nyata telah membukukan jumlah wajib pajak orang pribadi menjadi 12 juta.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut [6] mengatakan bahwa dalam kuantitatif menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan menggunakan analisis- analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang masih aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Sidoarjo Adapun metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pemilihan sampel tidak secara acak tetapi sesuai dengan kriteria tertentu.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Data Deskriptif

##### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jeniskelamin				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	36	52.9	52.9	52.9
Perempuan	32	47.1	47.1	100.0
Total	68	100.0	100.0	

Sumber data : Data olahan dari SPSS

Berdasarkan pada jenis kelamin responden, diketahui bahwa 40 responden berjenis laki-laki dengan presentase 58,8% dan 28 responden berjenis perempuan dengan presentase 41,2%.

##### 2. Karakteristik responden berdasarkan usia.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 25-33 tahun	15	22,1	22,1	22,1
34-41 tahun	25	36,8	36,8	58,8
42-49 tahun	17	25,0	25,0	83,8
50-57 tahun	11	16,2	16,2	100,0
Total	68	100,0	100,0	

Sumber data : Data olahan dari SPSS

Berdasarkan pada distribusi usia, diketahui bahwa 15 responden berusia 25-33 tahun dengan presentase 22,1%, 25 responden berusia 34-41 tahun dengan presentase 36,8%, 17 responden berusia 42-49 tahun dengan presentase 25,0%, dan 11 responden berusia 50-57 tahun dengan presentase 16,2. Berdasarkan pada usia responden maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia antara 34-41 tahun.

##### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	29	42,6	42,6	42,6
D3	19	27,9	27,9	70,6
S1	17	25,0	25,0	95,6
S2	3	4,4	4,4	100,0
Total	68	100,0	100,0	

Sumber data : Data olahan dari SPSS

Berdasarkan distribusi tingkat pendidikan, diketahui bahwa 29 responden tingkat pendidikan terakhir adalah SMA dengan presentase 42,6%, 19 responden pendidikan D3 dengan presentase 27,9%, 17 responden pendidikan S1 dengan presentase 25,0%, dan 3 orang pendidikan S2 dengan presentase 4,4%.

## 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Swasta	38	55,9	55,9	55,9
PNS	25	36,8	36,8	92,6
TNI/POLRI	5	7,4	7,4	100,0
Total	68	100,0	100,0	

Sumber data : Data olahan dari SPSS

Berdasarkan distribusi pekerjaan, diketahui bahwa 38 responden memiliki pekerjaan Swasta dengan presentase 55,9%, 25 responden memiliki pekerjaan PNS dengan presentase 36,8%, dan 5 responden memiliki pekerjaan TNI/POLRI dengan presentase 7,4%.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas



Sumber data : Data olahan dari SPSS

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan berdistribusi normal.

#### 2. Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>


Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	0,678	44,967	3	64	.000	1,963

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber data : Data olahan dari SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,963 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber data : Data olahan dari SPSS

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa terlihat titik – titik tersebut tersebar secara acak, tidak membentk pola tertentu serta menyebar diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 4. Uji Multikolinieritas

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
Sunset Policy	0,522	1,915
Tax Amnesty	0,467	2,142
Sanksi Pajak	0,702	1,425

a. Dependent Variable: kepatuhanwajibpajak

Sumber data : Data olahan dari SPSS

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel Sunset Policy sebesar 1,915 , untuk variabel Tax Amnesty sebesar 2,142 , untuk variabel sanksi pajak sebesar 1,425. Nilai tolerance untuk variabel sunset policy sebesar 0,522, untuk variabel tax amnesty sebesar 0,467, untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,702. Kesimpulan dari pengujian tersebut adalah nilai VIF untuk variabel sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak < 10. Nilai tolerance untuk variabel sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak > 0,1. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini tidak terjadi multikolinieritas karena model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

### 3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

#### Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-1,043	1,885	
1			
Sunset Policy	0,584	0,162	0,355
Tax Amnesty	0,643	0,167	0,399
Sanksi Pajak	0,628	0,255	0,209

a. Dependent Variable: kepatuhanwajibpajak Sumber data : Data olahan dari SPSS

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -1.043 + 0.355 X_1 + 0.399 X_2 + 0.209 X_3 + e$$

Persamaan Regresi Linier Berganda dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta sebesar -1,043 berarti menunjukkan jika sunset policy (x1), tax amnesty (x2), sanksi pajak (x3) adalah 0 (nol), maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) -1,043.
2. Nilai koefisien regresi sunset policy sebesar 0,355 , berarti menunjukkan bahwa ada arah hubungan positif (searah) antara sunset policy dengan kepatuhan wajib pajak
3. Nilai koefisien regresi tax amnesty sebesar 0,399, berarti menunjukkan bahwa ada arah hubungan positif (searah) antara tax amnesty dengan kepatuhan wajib pajak .
4. Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,209, berarti menunjukkan bahwa ada arah hubungan positif (searah) antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak .

### 3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

#### 1. Uji t (Parsial)

**Hasil Uji t (Parsial)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,043	1,885		-0,553	0,582
Sunset Policy	0,584	0,162	0,355	3,617	0,001
Tax Amnesty	0,643	0,167	0,399	3,848	0,000
Sanksi Pajak	0,628	0,255	0,209	2,465	0,016

Sumber data : Data olahan dari SPSS

Pembahasan dari hasil pengujian hipotesis (uji t) adalah sebagai berikut:

1. Variabel sunset policy menunjukkan t hitung sebesar 3,617 dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa variabel sunset policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan t hitung sebesar 3,848 dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel sanksi pajak menunjukkan t hitung sebesar 2,465 dengan nilai signifikan  $0,016 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa , sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Koefisien Determinan R Square

**Hasil Koefisien Korelasi Berganda (R) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.824 <sup>a</sup>	.678	.663	2.650	.678	44.967	3	64	.000	1.963

a. Predictors: (Constant), SanksiPajak, SunsetPolicy, TaxAmnesty

b. Dependent Variable: Kepatuhanwajib

Sumber data : Data olahan dari SPSS

Pada tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 0.824 atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan yang kuat dan searah antara variabel bebas yang meliputi sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## IV PEMBAHASAN

### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil dari uji asumsi klasik (uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi) dapat disimpulkan tidak menunjukkan adanya pelanggaran asumsi klasik.

### 2. Hasil Uji t (Parsial) a. Pengaruh Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengolahan data statistik yang dilakukan menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) tentang Sunset Policy berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan tabel 4.18 diketahui nilai t-hitung variabel sunset policy yaitu sebesar 3,617 dengan nilai probabilitas sebesar 0,001, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,669, sehingga t-hitung > t-tabel ( $3,617 > 1,669$ ) dan dari persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel sunset policy bernilai positif sebesar 0,355. Hal ini menunjukkan bahwa H<sub>0</sub>

ditolak dan  $H^1$  diterima, dan membuktikan bahwa sunset policy (X1) secara statistik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

### **b. Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil pengolahan data statistik yang dilakukan menyatakan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) tentang Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.18 diketahui nilai t-hitung variabel tax amnesty yaitu sebesar 3,848 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,669, sehingga t-hitung > t-tabel ( $3,848 > 1,669$ ) dan dari persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel tax amnesty bernilai positif sebesar 0,399.

### **c. Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak**

Dari hasil pengolahan data statistik yang dilakukan menyatakan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.18 diketahui nilai t-hitung variabel sanksi pajak yaitu sebesar 2,465 dengan nilai probabilitas sebesar 0,016, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,465 sehingga t-hitung > t-tabel ( $2,465 > 1,669$ ) dan dari persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak bernilai positif sebesar 0,209. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [7] "Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt SeKaresidenan Pati" Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sanksi pajak maka kepatuhan pajak juga akan baik.

### **3. Hasil Uji $R^2$**

nilai koefisien korelasi (R) adalah 0.824 atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan yang kuat dan searah antara variabel bebas yang meliputi sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **V. KESIMPULAN**

Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sunset Policy berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji-t, dimana hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima dan terbukti kebenarannya.
2. Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji-t, dimana hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima dan terbukti kebenarannya.
3. sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji-t, dimana hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima dan terbukti kebenarannya.

## **REFERENSI**

- J. Akuntansi, U. Sam, R. Manado, and P. Pajak, "ISSN 2303-1174 C.A.Kartika., G.B.nangoi., R.Lambey. Efektivitas Penerapan Tax Amnesty .....,," vol. 5, no. 2, pp. 945–954, 2017.
- K. Malang and M. C. Mawardi, "No Title," 2017.
- Suyanto, P. P. L. A. Intansari, and S. Endahjati, "Tax Amnesty," J. Akunt., vol. 4, no. 2, pp. 9–22, 2016.
- R. widyawati, "Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Universitas Muhammadiyah Surakarta," 2013.
- Mardiasmo, Perpajakan, Revisi. yogyakarta: ANDI, 2011.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan R&D). bandung: alfabeta, 2015.
- husnurrosyidah, "Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," Pengaruh Pengetah. Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, vol. 2, no. 3, pp. 124–133, 2017.
-